



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - c. bahwa adanya perkembangan regulasi terkait Desa dan untuk mendukung pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa, perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa atau pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Rukun Warga adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
19. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan agar menjadi pedoman dalam rangka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat desa melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis LKD;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. susunan organisasi;
 - f. masa bakti;
 - g. sumber dana; dan
 - h. tata hubungan kerja.

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - (4) LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi; dan
 - c. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja LKD.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Kelembagaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LPM dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa.
- (2) Tugas LPM membantu Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.
- (3) Fungsi LPM membantu Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (4) LPM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat membentuk kelompok kerja LPM di tingkat dusun.
- (5) Kedudukan kelompok kerja LPM tingkat dusun sebagai sub unit dari LPM.
- (6) Kelompok kerja LPM melaksanakan tugas dan fungsi LPM di tingkat dusun.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 7

LPM berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

LPM mempunyai kewajiban :

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa;
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa; dan
- c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 3 Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota LPM adalah penduduk desa yang bersangkutan.

Paragraf 4 Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

Pengurus LPM merupakan anggota LPM yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan/atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- j. mempunyai sifat sebagai relawan; dan
- k. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 11

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus LPM diajukan oleh masing-masing kepala dusun yang merupakan perwakilan dusun.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus LPM menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Susunan dan keanggotaan bidang dalam LPM ditetapkan oleh ketua setelah bermusyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (5) Pemilihan pengurus kelompok kerja LPM tingkat dusun difasilitasi oleh kepala dusun dalam musyawarah masyarakat dusun.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus LPM.

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1 Kelembagaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) PKK dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK di tingkat desa disebut Tim Penggerak PKK Desa.
- (3) Tugas Tim Penggerak PKK Desa membantu Pemerintah Desa dalam hal :
 - a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK dusun, RW, RT, dan dasa wisma;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja dan kesejahteraan keluarga;

- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang; dan
 - g. melaksanakan tertib administrasi.
- (4) Fungsi Tim Penggerak PKK Desa membantu Pemerintah Desa dalam hal :
- a. penyuluhan dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (5) PKK tingkat desa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk:
- a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK rukun warga;
 - c. kelompok PKK rukun tetangga; dan
 - d. kelompok dasa wisma.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 13

PKK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 14

PKK mempunyai kewajiban:

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga; dan
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan keluarga.

Paragraf 3 Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pengurus PKK terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki maupun perempuan, perseorangan dan bersifat sukarela.

Paragraf 4 Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 16

Pengurus PKK merupakan anggota PKK yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- k. mempunyai sifat sebagai relawan;
- l. peduli terhadap upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat; dan
- n. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 17

- (1) Pemilihan pengurus PKK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus PKK diajukan oleh masing-masing kepala dusun yang merupakan perwakilan dusun.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus PKK menetapkan dewan pembina, ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Susunan dan keanggotaan bidang dalam PKK ditetapkan oleh ketua setelah bermusyawarah dengan sekretaris dan bendahara, serta mengetahui dewan pembina.
- (5) Pemilihan pengurus kelompok PKK dusun, kelompok PKK rukun warga, kelompok PKK rukun tetangga dan kelompok dasa wisma difasilitasi oleh kepala dusun, ketua rukun warga, dan ketua rukun tetangga.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus PKK.

Bagian Ketiga Karang Taruna

Paragraf 1 Kelembagaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Karang Taruna dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas Karang Taruna membantu Pemerintah Desa dalam hal :

- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. menumbuhkan dan mengembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. mengembangkan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
 - l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.
- (3) Fungsi Karang Taruna membantu Pemerintah Desa dalam hal :
- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pendidikan dan pelatihan setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
 - f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Karang Taruna berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menggerakkan partisipasi generasi muda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa;
- b. membina, memberdayakan, dan melestarikan kehidupan gotong royong di kalangan generasi muda desa; dan
- c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis menjadi anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga karang taruna.

Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 22

Pengurus Karang Taruna merupakan anggota Karang Taruna yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman;
- i. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- j. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, serta pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- k. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 23

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing kepala dusun yang merupakan perwakilan dusun.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Susunan dan keanggotaan bidang dalam Karang Taruna ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Karang Taruna.

Bagian Keempat Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Posyandu dibentuk dan berkedudukan di desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Posyandu di tingkat desa disebut Kelompok Kerja Posyandu.
- (3) Posyandu tingkat desa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk:
 - a. kelompok kader Posyandu dusun;
 - b. kelompok kader Posyandu rukun warga;
 - c. kelompok kader Posyandu rukun tetangga; dan
 - d. kelompok kader dasa wisma.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Posyandu berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan layanan sosial dasar kemasyarakatan.

Pasal 26

Posyandu mempunyai kewajiban:

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa dalam rangka layanan sosial dasar kemasyarakatan.

Paragraf 3
Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota Posyandu adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki maupun perempuan, perseorangan, dan bersifat sukarela yang pelayanannya kegiatannya ada di tingkat dusun.

Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 28

Pengurus Posyandu adalah anggota Posyandu yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan/atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- k. mempunyai sifat sebagai relawan;
- l. peduli terhadap upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat; dan
- n. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 29

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus Posyandu diajukan oleh masing-masing kepala dusun yang merupakan perwakilan dusun.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Posyandu menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Susunan dan keanggotaan unit-unit dalam Posyandu ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.

- (5) Pemilihan pengurus kader Posyandu dusun, kader Posyandu rukun warga, kader Posyandu rukun tetangga dan kader dasa wisma difasilitasi oleh kepala dusun, ketua rukun warga, dan ketua rukun tetangga.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Posyandu.

Bagian Kelima
Rukun Warga

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 30

- (1) Rukun Warga dibentuk dan berkedudukan di wilayah Dusun sebagai forum Rukun Tetangga yang merupakan mitra kepala dusun dalam rangka membina kerukunan warga.
- (2) Wilayah kerja setiap Rukun Warga dalam wilayah Dusun terdiri atas paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga.
- (3) Penomoran rukun warga diurutkan dari nomor terkecil sesuai nomor urut dusun di wilayah desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Pelaksanaan tugas Rukun Warga diuraikan sebagai berikut:

- a. koordinasi pelayanan pemerintahan adalah mengoordinasikan Rukun Tetangga antara lain dalam hal:
 1. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 2. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- b. koordinasi pelayanan pembangunan adalah mengoordinasikan Rukun Tetangga dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. koordinasi pelayanan kemasyarakatan adalah mengoordinasikan Rukun Tetangga dalam:
 1. membina/memotivasi masyarakat di wilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
 2. membina/memotivasi masyarakat agar mengembangkan sikap saling tolong menolong antara sesama warga; dan
 3. membina masyarakat agar mengembangkan sikap tenggang rasa dan hubungan kekeluargaan antara sesama warga.

Pasal 32

Pelaksanaan fungsi Rukun Warga diuraikan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
- b. mendorong warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. memotivasi dan mengoordinasikan Rukun Tetangga di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat; dan
- e. sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam rangka:
 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat apabila terjadi permasalahan antar masyarakat;
 2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Desa; dan
 3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

Rukun Warga berhak:

- a. membuat aturan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di wilayah Rukun Warga setempat yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dengan persetujuan Kepala Desa dan kepala dusun; dan
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui kepala dusun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 34

Rukun Warga mempunyai kewajiban:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban;
- c. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya;
- d. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat di wilayahnya;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat diwilayahnya; dan
- f. membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.

Paragraf 4
Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Pengurus Rukun Warga terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Keanggotaan Rukun Warga adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja.

Paragraf 5
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 36

Pengurus Rukun Warga adalah anggota Rukun Warga yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat; dan
- j. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 37

- (1) Pemilihan pengurus Rukun Warga dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh pengurus Rukun Tetangga yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus Rukun Warga diajukan oleh masing-masing Rukun Tetangga yang merupakan perwakilan pengurus Rukun Tetangga sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Rukun Warga menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Kepengurusan Rukun Warga dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Bidang dalam Rukun Warga ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pengurus Rukun Warga.

Bagian Keenam
Rukun Tetangga

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Rukun Tetangga dibentuk dan berkedudukan di wilayah dusun sebagai mitra Kepala Dusun dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rukun Warga.
- (2) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari kepala keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Penomoran Rukun Tetangga diurutkan dari nomor terkecil sesuai nomor urut Rukun Warga di wilayah dusun.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga diuraikan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemerintahan antara lain memberikan:
 1. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 2. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- b. pelayanan pembangunan adalah menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. pelayanan kemasyarakatan adalah memberikan pelayanan dalam:
 1. membina/memotivasi masyarakat diwilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
 2. membina/memotivasi masyarakat agar mengembangkan sikap saling tolong menolong antara sesama warga; dan
 3. membina masyarakat agar mengembangkan sikap tenggang rasa dan hubungan kekeluargaan antara sesama warga.

Pasal 40

Pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga diuraikan sebagai berikut:

- a. memotivasi warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- b. mengoordinasikan warga dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- c. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- d. sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Rukun Warga dalam rangka:
 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat apabila terjadi permasalahan antar masyarakat;

2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Desa dan Rukun Warga;
3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan Rukun Warga.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Rukun Tetangga berhak:

- a. membuat aturan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di wilayah Rukun Tetangga setempat yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dengan persetujuan kepala dusun dan Rukun Warga; dan
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan kepala dusun melalui Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 42

Rukun Tetangga mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Rukun Tetangga;
- e. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya;
- f. membina, memberdayakan, dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat di wilayahnya;
- g. mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya; dan
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 43

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Rukun Tetangga adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja.

Paragraf 5
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 44

Pengurus Rukun Tetangga adalah anggota Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat; dan
- j. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 45

- (1) Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh kepala keluarga atau yang mewakili yang difasilitasi oleh kepala dusun.
- (2) Calon pengurus Rukun Tetangga diajukan oleh peserta musyawarah.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Kepengurusan Rukun Tetangga dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Bidang dalam Rukun Tetangga ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Ketujuh

Pemecahan dan Penggabungan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Pasal 46

- (1) Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat dipecah atau digabung apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2).
- (2) Pemecahan dan penggabungan Rukun Warga dilakukan melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga dan Kepala Desa.

- (3) Pemecahan dan penggabungan Rukun Tetangga dilakukan melalui musyawarah kepala keluarga atau yang mewakili, pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga dan kepala dusun.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 45.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Rukun Warga dan/atau pengurus Rukun Tetangga.

BAB IV MASA BAKTI DAN PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 47

- (1) Masa bakti pengurus LKD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan Kepala Desa tentang pengurus LKD ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 48

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/dusun/rukun warga/ rukun tetangga lain; dan/atau
 - d. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.
- (2) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti selesai, maka atas kekosongan pengurus tersebut harus diisi pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah pengurus LKD.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

- (1) Setiap LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing LKD.

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI SUMBER DANA DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 51

- (1) Sumber dana LKD dapat diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
 - d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam hasil musyawarah masing-masing LKD dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengelolaan keuangan LKD dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Pengurus LPM, PKK dan Karang Taruna wajib membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa mengenai keadaan keuangan, inventaris prasarana, sarana dan kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga wajib membuat laporan tertulis kepada masyarakat dengan tembusan Kepala Desa mengenai keadaan keuangan, inventaris prasarana sarana dan kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pembentukan LKD di Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembentukan dan penetapan LKD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Kepengurusan LKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang LKD paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019
WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,


H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Di samping itu keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berfungsi sebagai wadah partisipasi demi terwujudnya demokratisasi, transparansi serta dapat mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di Desa. Untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat desa dipandang perlu memberikan pedoman dalam pembentukannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 692